



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No.05 Samarinda, Telepon/Faximile : (0541) 743580
SAMARINDA 75112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 188.4/K.8843/DISDIKBUD.V/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS JENJANG SDLB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Muatan Lokal pada Pendidikan Khusus jenjang SDLB di Kalimantan Timur, perlu disusun dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jenjang SDLB Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Bahwa untuk penyusunan dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jenjang SDLB Provinsi Kalimantan Timur, perlu ditetapkan Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitia Pelaksana dan Narasumber dalam kegiatan dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kurikulum Muatan Lokal Pada Sekolah menengah dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10/D/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum, Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar, dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus;
14. Keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 018/H/KR/2020 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas Untuk Kondisi Khusus.

Memperhatikan : Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dinyatakan bahwa penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus adalah urusan pemerintah daerah provinsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu** : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah Tim Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jenjang SDLB Provinsi Kalimantan Timur;
- Kedua** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jenjang SDLB.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Agustus 2021

Kepala,



Anwar Sanusi, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650906 198903 1 010

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim
Nomor : 188.4/K.8843/DISDIKBUD.V/2021, tanggal 2 Agustus 2021.

Tentang : Tim Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jenjang SDLB
Provinsi Kalimantan Timur.

**TIM PENYUSUN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS
JENJANG SDLB TUNANETRA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Penanggungjawab : Anwar Sanusi, S.Pd, M.Pd
Ketua : Hj. Sofia Rahmi, SE, M.Si
Wakil Ketua : Sapi'i, S.Pd, M.Pd
Pengarah : 1. Prof. Dr. H. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd
2. Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, SE, M.M
3. Prof. Dr. Ir. H. Helminuddin, MM
4. Dr. H. M. Elbadiansyah, M.Pd
5. Dr. Mukhtar Lubis, M.Pd
6. Dr. H. Sudirman, M.Si
7. Dr. Sugeng, M.Pd
8. Dr. Hj. Dasmiah, S.Pd, M.AP
9. Dr. Suratman, M.Pd

Tim Penyusun :

No	Nama	Asal Sekolah
1	Sri Yulianingsih, S.Pd	SLBN Pembina Provinsi Kalimantan Timur
2	Imas Nurfathonah, S.Pd	SLBN Bontang
3	Ch.Hendrawati, S.Pd	SLBN Samarinda
4	Tutik Puji Lestari, S.Pd	SLBN Pembina Provinsi Kalimantan Timur
5	Damayanti Nahampun, S.Pd	SKh Santo Fransiskus Assisi Balikpapan
6	Riyawati, S.P	SLBN Pembina Provinsi Kalimantan Timur
7	Ade Putri Sarwendah, S.Pd	SLBN Balikpapan
8	Netty Parhani, S.Hut, S.Pd	SLBN Tanjung Redeb Berau
9	Ayu Retno Sari, S.Pd	SLBN Samarinda
10	Supiyatemi, M.Pd	SLBN Tenggarong
11	Yumna Nur Fildzah, S.Pd	SLBN Balikpapan

Kepala,



Anwar Sanusi, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650906 198903 1 010